



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 153 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat-surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 27 Djuni 1951 No.10651/51 dan Menteri Urusan Pegawai tanggal 25 Djuli 1951 No.395/M/51;
- Menimbang : bahwa dengan :
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 6 Pebruari 1950 No. 16 tahun 1950;
b. Keputusan kami tanggal 6 September 1950 No. 9 tahun 1950;
Dr. A. Halim telah diangkat mendjadi :
a. Perdana Menteri,
b. Menteri Pertahanan a.i.;
- Menimbang : bahwa dengan :
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia (bentuk lama) tanggal 15 Agustus 1950 No. 42 tahun 1950;
b. Keputusan kami tanggal 9 Djanuari 1951 No. 2a tahun 1951;
Dr. A. Halim telah berhenti sebagai :
a. Perdana Menteri,
b. Menteri Pertahanan a.i.;
- Menimbang : a. bahwa menurut Keputusan-keputusan tersebut diatas Dr. A. Halim mempunjai masa djabatannya sebagai Menteri 10 bulan + 27 hari, dibulatkan menjadi 11 bulan;
b. bahwa berdasarkan ayat 2 pasal 3 Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 djumlah tondjangan untuk Dr. A. Halim ialah 11% dari dasar tondjangan;
c. Bahwa menurut ayat 2 jo. Ayat 3 pasal 3 tersebut jang berkepentingan berhak menerima tondjangan sebanjak 11% dari R 1500.- atau R 165.- (seratus enam puluh lima rupiah) sebulan;
- Mengingat : pasal-pasal 2, 3, 4 ayat 1, 5 dan 7 ayat 1 [Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951](#) (Lembaran Negara No. 33 tahun 1951);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Terhitung mulai bulan Djanuari 1951 memberikan tundjangan kepada

Dr. A. H A L I M

Sebesar R 165.- (seratus enam puluh lima rupiah) sebulan;
dengan tjatatan :

1. bahwa pembajaran tundjangan ini akan dihentikan apabila jang berkepentingan memangu lagi djabatatan Menteri;
2. bahwa akan diadakan pembetulan djika nanti ternjata bahwa penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kabinet Perdana Menteri,
4. Sekretariat Dewan Menteri,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Kantor Urusan Pegawai bagian Pensiun dan Tundjangan,
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
8. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Agustus 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd
SUKIMAN WIRJOSANDJOJO.